

## PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SEKRETARIAT DAERAH

JI. DR. SAM RATULANGI Nomor 333
Website www.minahasa.go.id e-mail: tupsekdaminahasa@gmail.com
TONDANO 95615

Tondano, 6 September 2022

Kepada

Nomor Sifat : 100/590/ Str-Bag-Tapen

Sifat Lampiran Perihal : Segera

: -

: Penegasan Vaksinasi

COVID-19 Dosis 1, 2 dan

Booster

Yth. 1. PARA ASISTEN SEKDA KAB. MINAHASA:

2. PARA STAF AHLI BUPATI MINAHASA:

3. INSPEKTUR DAERAH KAB. MINAHASA:

4. SEKRETARIS DPRD KAB. MINAHASA;

5. PARA KEPALA DINAS/BADAN/SATUAN KABUPATEN MINAHASA;

DIR. RSUD Dr. SAM RATULANGI TONDANO;

7. PARA KABAG SETDA KAB. MINAHASA;

8. CAMAT SE- KABUPATEN MINAHASA.

Di -

Tempat.

Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Minahasa, maka bersama ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

- Seluruh ASN dan THL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa beserta keluarga (istri/suami, anak dan orang tua) wajib untuk divaksinasi COVID-19 dosis 1, dosis 2 dan booster, dan bagi yang belum divaksinasi akan dikenakan sanksi penundaan pembayaran TTP dan Honorarium;
- Perangkat Desa/Kelurahan beserta keluarga (istri/suami, anak dan orang tua) wajib untuk divaksinasi COVID-19 dosis 1, dosis 2 dan booster, dan bagi yang belum divaksinasi akan dikenakan sanksi penundaan pembayaran Siltap Perangkat;
- 3. Masyarakat penerima manfaat (PKH, BLT, BST dan bantuan pemerintah lainnya) beserta keluarga wajib divaksinasi COVID-19 dosis 1, dosis 2 dan booster, serta menyampaikan bukti vaksinasi kepada Hukum Tua/Lurah, dan bagi yang belum divaksinasi akan dikenakan sanksi penundaan penyerahan bantuan pemerintah;
- 4. Para Kepala Perangkat Daerah, Camat, Hukum Tua/Lurah beserta seluruh ASN, THL dan Perangkat Desa/Kelurahan agar dapat mensosialisasikan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dosis 1, dosis 2 dan booster kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Demikian disampaikan dan atasnya diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI MINAHASA SEKRETARIS DAERAH,

SEKRETARD

PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19630220 198601 1 003

## Tembusan Yth.:

- Bupati Minahasa (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Minahasa.